

SEJARAH S.D.N. NO: 17

- Usul dari Kepala Kabins Prasarlub Kabupaten Rahat tanggal 17 Januari 1973. no: G. 97 / PDR / 14 / 10 / 73 beserta lampirannya yang mengusulkan agar terhitung mulai tanggal 1 Januari 1973 S.D.N NO. 6 Rahat di pecah menjadi dua buah S.D. Karena muridnya sudah melebihi dari batas maksimum.
2. Berdasarkan usul tersebut diatas maka Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rahat mengeluarkan Surat keputusan pada tanggal 12 Pebruari 1973. NO: 37. / 10 / PDR / 73. Yang memutuskan menetapkan bahwa:
- Terhitung mulai 1 Januari 1973 S.D.N no: 6 Rahat di - pecah menjadi dua buah SD negeri yaitu:
1. S.D negeri no 6 Rahat.
 2. S.D negeri no 17 Rahat.
- Dengan ketentuan:
- a. S.D. Negeri no 17 Rahat memakai S.D. no 6 Rahat masuk petang.
 - b. Pembagian muridnya diatur oleh Kepala Kabins Prasarlub Wilayah yang bersangkutan.
 - c. S.D Negeri yang baru harus dipegang / dipimpin oleh seorang pimpinan S.D yang bertanggung jawab atas sekolahnya.
 - d. Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagai mana mestinya, jika kemudian ternyata dalam penetapan ini tidak betul.
3. Sejak tanggal 15 Maret 1973 SDN no: 17 Rahat telah menjalankan fungsinya seperti S.D lain karena baik murid maupun gurunya sudah lengkap.
4. S.D.N no 17 Rahat menumpang pada S.D.N no 6 Rahat terhitung dari Januari 1973 sampai dengan bulan maret 1978 (5 th).
5. Mulai April 1978 S.D.N no: 17 Rahat telah punya gedung baru yang terletak di lapang segi tiga. Jalan Utama POLRI. Gunung Gajah Rahat →



BUPATI LAHAT

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT

Nomor : 323 /KEP/Pendik/2012

TENTANG

PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN, PENGGANTIAN NAMA DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR DALAM KABUPATEN LAHAT

BUPATI LAHAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sehingga dapat meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar disekolah dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, perlu diadakan penggabungan (regrouping) terhadap sekolah-sekolah yang berdekatan atau berada dalam satu kompleks yang jumlahnya tidak mencapai jumlah minimal yang diisyaratkan.
 - b. bahwa sehubungan huruf a di atas maka dipandang perlu untuk menghapus dan mengganti nama dan nomor statistik sekolah sehingga tersusun kembali nama dan penomoran statistik sekolah pada beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Lahat.
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Lahat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Daerah Kab. Lahat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat ;
9. Keputusan Bupati Lahat Nomor : 184/Kep/Pendik/2012 tentang pembentukan tim regrouping Sekolah Dasar Kabupaten Lahat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menggabungkan, menghapus, mengganti nama dan nomor statistik Sekolah Dasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat untuk menata ulang tenaga pendidik dan kependidikan pada Sekolah Dasar yang telah diregrouping.
- KETIGA** : Mengusulkan tenaga pendidik dan kependidikan seperti yang dimaksud pada diktum kedua kepada Bupati Lahat untuk diterbitkan Keputusan Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada dana APBD Kabupaten Lahat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat

Pada Tanggal 21 - 11 - 2012



H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lahat
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lahat
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lahat
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lahat
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan se-Kabupaten Lahat
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
8. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta

Lampiran II
 Nomor
 Tanggal
 Tentang

: Keputusan Bupati Lahat
 : 323 /Kep/Pendik/2012
 : 21-11-2012
 : Penggabungan, Penghapusan
 Penggantian Nama dan Nomor Statistik
 Sekolah Dasar dalam Kabupaten Lahat

**NAMA, NOMOR SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH PADA SD NEGERI
 DI KABUPATEN LAHAT SETELAH REGROUPING TAHUN 2012**

NO	KECAMATAN	NOMOR SEKOLAH		NOMOR STATISTIK SEKOLAH		TYPE SEKOLAH	KET
		LAMA	BARU	LAMA	BARU		
1	LAHAT	SDN 1 Lahat	SDN 1 Lahat	101110543854	101110801001	A	
		SDN 3 Lahat	SDN 2 Lahat	101110501516	101110801002	A	
		SDN 4 Lahat	SDN 3 Lahat	101110543859	101110801003	A	
		SDN 5 Lahat	SDN 4 Lahat	101110501506	101110801004	A	
		SDN 6 Lahat	SDN 5 Lahat	101110501492	101110801005	B	
		SDN 7 Lahat	SDN 6 Lahat	101110501487	101110801006	A	
		SDN 8 Lahat	SDN 7 Lahat	101110501082	101110801007	B	
		SDN 9 Lahat	SDN 8 Lahat	101110501497	101110801008	B	
		SDN 11 Lahat	SDN 9 Lahat	101110501548	101110801009	A	
		SDN 12 Lahat	SDN 10 Lahat	101110501536	101110801010	A	
		SDN 13 Lahat	SDN 11 Lahat	101110501653	101110801011	A	
		SDN 14 Lahat	SDN 12 Lahat	101110501763	101110801012	A	
		SDN 16 Lahat	SDN 13 Lahat	101110501744	101110801013	A	
		SDN 17 Lahat	SDN 14 Lahat	101110501748	101110801014	A	
		SDN 18 Lahat	SDN 15 Lahat	101110501739	101110801015	C	
		SDN 19 Lahat	SDN 16 Lahat	101110501804	101110801016	B	
		SDN 20 Lahat	SDN 17 Lahat	101110501790	101110801017	A	
		SDN 21 Lahat	SDN 18 Lahat	101110501792	101110801018	B	
		SDN 22 Lahat	SDN 19 Lahat	101110501725	101110801019	B	
		SDN 23 Lahat	SDN 20 Lahat	101110501736	101110801020	B	
		SDN 24 Lahat	SDN 21 Lahat	101110501733	101110801021	B	
		SDN 25 Lahat	SDN 22 Lahat	101110501704	101110801022	B	
		SDN 26 Lahat	SDN 23 Lahat	101110501699	101110801023	B	
		SDN 28 Lahat	SDN 24 Lahat	101110501710	101110801024	B	
		SDN 30 Lahat	SDN 25 Lahat	101110501171	101110801025	B	
		SDN 31 Lahat	SDN 26 Lahat	101110501170	101110801026	B	
		SDN 32 Lahat	SDN 27 Lahat	101110501168	101110801027	A	
		SDN 33 Lahat	SDN 28 Lahat	101110501167	101110801028	B	
		SDN 34 Lahat	SDN 29 Lahat	101110501168	101110801029	A	
		SDN 35 Lahat	SDN 30 Lahat	101110501165	101110801030	B	
		SDN 36 Lahat	SDN 31 Lahat	101110501164	101110801031	B	
		SDN 42 Lahat	SDN 32 Lahat	101110501041	101110801032	C	
		SDN 44 Lahat	SDN 33 Lahat	101110501148	101110801033	C	